



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) perlu membentuk tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 897);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024, Nomor 346);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandate kepada pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.
- KESATU : Tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar dan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 06 Januari 2026
SEKRETARIS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
Ttd
RISAWINARTI HALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 Tahun 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN/ RUANG	JABATAN DALAM TIM
1	RISAWINARTI HALIL, S.H., M.H. NIP.197609092009022005	IV/A	KETUA
2	YUDHI RIVANDI USMAN, S.H. NIP.199007312015021001	III/d	ANGGOTA
3	JUMIYASTRI ROLOBESSY, S.Kom. NIP.199703212025212042	-	ANGGOTA

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd

RISAWINARTI HALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa